BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 339 /KTPS/IV.01/2022

TENTANG

LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Lampung Barat. Pemerintah Daerah akan menyediakan lahan untuk pembangunan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Tanah untuk Pembangunan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

OPD	KABAG HUKUM

Memerhatikan : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 03/PL.02.03/K.LA-01/06/2022 Tanggal 15 Juni 2022 Hal Permohonan Hibah Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi tanah untuk pembangunan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum seluas 640 m² yang terletak di sebelah Kantor PLKB Lingkungan Pantau Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit, dengan Denah Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi terhadap lokasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima persetujuan penetapan lokasi diwajibkan merealisasikan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang ditetapkan;
b. melengkapi semua ketentuan perizinan lainnya yang telah ditentukan kepada instansi yang berwenang sehubungan dengan lokasi pembangunan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat yang terletak di Lingkungan Pantau Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit;
c. perubahan atas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan
d. aktif melaksanakan pemeliharaan tanah sesuai dengan fungsi dan tujuan penetapan lokasi yang diberikan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan pelaksanaannya.

KETIGA : Penetapan lokasi tanah untuk pembangunan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila tidak ada pembangunan sesuai peruntukkannya, penetapan lokasinya akan ditinjau kembali, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BpKO	
5	Inspektorat	
6	D. PUPR	
7		
8		
9		
10	KABAG	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.